



PT. TRIAS SENTOSA, Tbk

FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER

Piagam
Dewan Komisaris



PIAGAM DEWAN KOMISARIS

I. DASAR HUKUM

Penetapan, organisasi, mekanisme kerja, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Dewan Komisaris PT Trias Sentosa Tbk ("Perseroan") sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam ini merujuk ke dasar-dasar hukum berikut ini:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33-POJK.04-2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Umum
4. Anggaran Dasar Perseroan

II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

A. Pengangkatan dan Pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disebut sebagai RUPS.

B. Tujuan dan Jabatan dalam Organisasi

Sesuai dengan dasar-dasar hukum yang berlaku, Dewan Komisaris Perseroan adalah organ yang memiliki tanggung jawab pokok mengawasi tugas dan pengelolaan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi.

C. Organisasi Dewan Komisaris

1. Struktur Keanggotaan

Perseroan diawasi oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit tiga (3) anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Presiden Komisaris.

Menurut peraturan yang berlaku, paling sedikit 30% dari jumlah Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Susunan dan kualitas Dewan Komisaris secara keseluruhan harus sesuai dengan ukuran Perseroan, porto folio, budaya dan penyebaran geografis serta statusnya sebagai Perseroan tercatat.

Sehubungan dengan keragaman dalam susunan Dewan Komisaris, tujuan yang diupayakan oleh Dewan Komisaris adalah untuk memiliki variasi umur, keahlian dan latar belakang sosial.

2. Pencalonan Keanggotaan

Proses pencalonan anggota Dewan Komisaris akan dilakukan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.

3. Persyaratan Keanggotaan

Persyaratan Formal

Prasyarat untuk menjadi seorang anggota Dewan Komisaris sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

1. memiliki karakter, moral dan integritas yang baik
2. mampu melaksanakan tindakan hukum



PT. TRIAS SENTOSA, Tbk

FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER

3. dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pemilihan dan selama masa jabatannya:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari satu Perseroan yang telah dinyatakan pailit
 - c. tidak pernah dihukum karena tindakan kejahatan yang melibatkan keuangan negara dan/atau sektor keuangan lain; dan
 - d. tidak pernah menjadi bagian dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari suatu Perseroan yang:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;
 - ii. laporan pertanggungjawaban dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris-nya telah ditolak oleh rapat umum pemegang saham atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada rapat umum pemegang saham; dan
 - iii. pernah menyebabkan Perseroan yang memperoleh izin, persetujuan atau pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan gagal memenuhi penyerahan laporan keuangan dan/atau laporan keuangan tahunannya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan yang berlaku; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh perundangundangan yang berlaku, selama tidak berlawanan dengan persyaratan yang disebutkan di atas.

Persyaratan Formal untuk Komisaris Independen:

Prasyarat untuk menjadi Komisaris Independen sebelum atau selama masa jabatannya, ia harus:

1. Tidak bekerja untuk Perseroan atau memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi bisnis Perseroan dalam 6 bulan terakhir, kecuali jika untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen untuk masa berikutnya
2. Tidak memiliki saham-saham baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Perseroan
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama Perseroan;
4. Tidak memiliki bisnis langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan bisnis Perseroan

Prasyarat Material:

1. Keahlian dan pengalaman yang diharapkan Penting bahwa anggota Dewan Komisaris disusun sedemikian rupa sehingga keahlian dan pengalaman berikut ini hadir dalam satu atau lebih dari anggotanya:
 - a. Pengalaman dan pengetahuan dalam layanan publik atau industri barang atau industri eceran atau industri layanan pelanggan;
 - b. Rekam jejak dan pengalaman berbeda yang sudah terbukti dalam bidang keuangan, atau pemasaran atau perdagangan atau kebijakan hukum atau publik atau pasar modal atau keberlanjutan; dan
 - c. Pengalaman dan pengetahuan dalam praktik tata kelola Perseroan untuk Perseroan besar



PT. TRIAS SENTOSA, Tbk

FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER

2. Kualifikasi personal yang diharapkan
 - a. Di samping keahlian, pengalaman, kontrak, visi dan ketersediaan yang memadai, kualitas personal seperti
 - b. imparialitas (sikap netral), integritas, toleransi terhadap sudut pandang lain, keseimbangan dan kemampuan untuk bertindak secara kritis dan secara independen adalah sama pentingnya.
 - c. Seorang Komisaris harus mematuhi prinsip-prinsip yang mendasari kode tata kelola Perseroan dari Republik Indonesia.
 - d. Seorang Komisaris harus menghindari benturan-benturan kepentingan yang material.
 - e. Pembahasan dalam Dewan Komisaris dan komite-komitennya dapat dilakukan dalam bahasa Inggris dan oleh karena itu seorang Komisaris harus fasih berbahasa Inggris.

Persyaratan Tidak Ada Benturan Kepentingan

Tiap benturan kepentingan atau benturan kepentingan yang nyata antara Perseroan dan anggota Dewan Komisarisnya harus dihindari. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa terdapat prinsip-prinsip untuk menghindari benturan kepentingan oleh anggota Dewan Komisaris. Apabila benturan timbul Dewan Komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dalam urusan dengan benturan-benturan tersebut semua hukum, peraturan dan Kode Prinsip-prinsip Bisnis dipatuhi.

Persyaratan Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dapat memegang maksimal 5 Jabatan rangkap (termasuk jabatannya saat ini) sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan-Perseroan umum lain dengan ketentuan pemegangan rangkap Jabatan tidak harus menciptakan benturan kepentingan dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Persyaratan Pembelajaran Terus-menerus

Sekretaris Korporat terus memberikan penjelasan tentang perkembangan hukum dan peraturan kepada Dewan Komisaris terkait dengan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris akan mengambil sendiri pelatihan yang diperlukan dan ukuran pendidikan lebih lanjut yang diperlukan untuk tugasnya. Presiden Direktur setuju dan secara umum meninjau pendekatan personal atas pelatihan dan perkembangan masing-masing Komisaris akan dilaksanakan dengan dukungan Sekretaris Korporat.

4. Masa Bakti Dewan Komisaris
 - a. Para anggota Dewan Komisaris ditunjuk selama jangka waktu yang dimulai dari tanggal yang dinyatakan melalui RUPS yang menunjuk mereka dan berakhir pada penundaan RUPS tahunan kedua (2). Namun demikian, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memecat anggota Dewan Komisaris setiap saat sebelum masanya berakhir sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.



PT. TRIAS SENTOSA, Tbk

FLEXIBLE PACKAGING FILM MANUFACTURER

Komisaris Independen yang telah memegang jabatan selama 2 masa jabatan dapat ditunjuk kembali dengan syarat ia memberikan pernyataan laporan independen.

- b. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir dalam hal:
 - 1. masa jabatannya berakhir
 - 2. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Dewan Komisaris,
 - 3. kematian dan/atau
 - 4. pemberhentian oleh RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar
- c. Anggota Dewan Komisaris akan segera menyerahkan pengunduran dirinya dalam hal ia dihukum dalam kasus kriminal keuangan.

D. Tugas dan Tanggung Jawab

- 1. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar dan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab dari Direksi dan untuk memberikan nasehat kepada Direksi.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris akan dengan itikad baik, bertanggung jawab dan dengan cara bijaksana.
- 3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memantau manajemen resiko Perseroan dan pelaksanaan Tata kelola Perseroan Yang Baik.
- 4. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk RUPS berdasarkan hasil pengawasan dan hasil Rapat Dewan Komisaris, dalam kaitan dengan pencalonan dan pengupahan Direksi dan Dewan Komisaris.
- 5. Dewan Komisaris membuat rekomendasi untuk Direksi mengenai perbaikan berdasarkan penemuan dari Komite Audit.
- 6. Guna melaksanakan tugasnya secara efektif, Dewan Komisaris dapat mengadakan komite khusus.
- 7. Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan tugas komite-komite yang memiliki tugas dan bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris, di antaranya: Komite Audit, serta Komite Nominasi dan Remunerasi.

E. Wewenang

- 1. Dewan Komisaris melaksanakan semua wewenang sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar termasuk untuk menyetujui tindakan-tindakan tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:
 - a. tiap pinjaman yang diambil oleh Perseroan dari para pihak selama 2 tahun atau lebih, jika jumlah pinjaman tersebut dalam 1 transaksi adalah lebih besar dari 50% dari modal disetor Perseroan dan cadangan terakhirnya sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perseroan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perseroan;
 - b. tiap garansi atau jaminan pinjaman kepada seseorang, badan hukum lain, jika jumlah yang dijamin untuk masing-masing transaksi adalah lebih besar dari 50% dari modal disetor Perseroan dan cadangan terakhirnya sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perseroan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perseroan;



- c. untuk mengalihkan atau menempatkan menurut jaminan aset Perseroan untuk masing-masing transaksi dengan nilai yang sama lebih dari 40% sampai 50% dari nilai aset bersih buku sebagaimana yang ditetapkan dalam laporan saldo Perseroan sebagaimana yang disetujui oleh RUPS, sebagaimana yang dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang melakukan audit dari catatan Perseroan;
2. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memiliki wewenang untuk mengakses semua dokumen, mengunjungi tanah dan bangunan Perseroan dan berbincang-bincang dengan para karyawan Perseroan.
3. Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meninjau kembali informasi yang dibuat oleh Direksi dalam kaitan dengan transaksi material dan/atau transaksi yang di afiliasi untuk dilaksanakan oleh Perseroan.

III. ATURAN BISNIS

Kode Etik GCG Perseroan

Kode Etik GCG Perseroan menyatakan standar pelaksanaan kerja Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan juga semua karyawan Perseroan, dimana diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dan memenuhi compliance terhadap standar kode etik bisnis dan transaksi terkait.

IV. JAM KERJA / KETERSEDIAAN

Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya. Komisaris harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam orientasi, pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Dewan Komisaris.

V. RAPAT

A. Rapat dan Lokasi

Dewan Komisaris mengadakan rapat pada tanggal masing-masing tahun sebagaimana mereka tentukan dan juga pada waktu lain setelah rekuisasi dari satu Komisaris, sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Sebelum dimulainya setiap Tahun Anggaran, Dewan Komisaris akan mengatur jadwal waktu untuk rapat.

Terdapat minimal 6 rapat selama tahun kalender dan paling sedikit 1 dalam setiap 4 bulan (3 rapat) rapat Dewan Komisaris akan digabungkan oleh Direksi. Dewan Komisaris akan membahas, paling sedikit sekali setahun, di luar kehadiran Direksi, mengenai fungsinya sendiri dan anggota individunya sendiri, susunan anggota dan juga kompetensi Dewan Komisaris sebagai kolegal. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di pabrik Krian atau kota Surabaya, dan dimanapun kegiatan bisnis utama Perseroan yang dianggap relevan. Kehadiran dengan cara video konferensi dan link telepon diperbolehkan.

Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan tertulis untuk menyetujui hal-hal di lain waktu termasuk kebijakan dividen tahunan dan pengajuan untuk pernyataan dividen.

Semua rapat dilaporkan sebagai rapat Dewan Komisaris.



B. Agenda

Agenda untuk rapat Dewan dinyatakan oleh Presiden Komisaris.
Materi rapat diberikan paling lambat 5 hari kerja sebelum jadwal rapat.

C. Pengambilan Keputusan oleh Dewan Komisaris

Keputusan oleh masing-masing Direksi dibuat dengan mayoritas suara. Masing-masing anggota dari masing-masing Direksi memiliki satu suara. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, satu rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan mengikat jika lebih dari setengah (1/2) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. Namun demikian, untuk rapat dengan agenda yang berkaitan dengan evaluasi Direksi dan/atau anggotanya, satu kuorum paling sedikit 2/3 dari anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili diperlukan untuk membuat keputusan.

D. Tanda Tangan Dewan secara Elektronik

Keputusan tertulis Dewan Komisaris dapat dibuat dengan tanda tangan elektronik Komisaris dan juga dapat dibuat oleh Komisaris secara tertulis (termasuk fax) dan keputusan tertulis dapat terdiri dari gabungan tertulis dan tanda tangan elektronik dari Komisaris.

VI. LAPORAN DAN TANGGUNG JAWAB

A. Pelaporan

Satu laporan, secara teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada RUPS atau otoritas pengatur lain dimasukkan dalam laporan tahunan pada kegiatan-kegiatan pengawasan selama jangka waktu tersebut.

B. Tanggung jawab Evaluasi Kinerja

1. Dewan Komisaris melakukan penilaian sendiri dalam kinerja Dewan Komisaris sebagai kolegial berdasarkan kriteria-kriteria yang direkomendasikan oleh Komite Pencalonan dan Pengupahan antara lain keberlakuan dalam pelaksanaan pengawasan dan dukungan pelaksanaan tata kelola Perseroan yang baik di Perseroan;
2. Evaluasi kinerja anggota Dewan Komisaris akan dilakukan setiap tahun oleh Dewan Komisaris berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana yang direkomendasikan oleh Komite Pencalonan dan Pengupahan.

VII. KEBERLAKUAN DAN EVALUASI

1. Piagam Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015
2. Piagam Dewan Komisaris ini secara periodik dievaluasi untuk perbaikan.
3. Dokumen asli dari Piagam ini terdapat dalam website Perseroan.